



P E N E T A P A N

Nomor 212/Pdt.P/2022/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RUSTI, Tempat tanggal lahir Lamongan, 31 Januari 1990, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat Dusun Lawan, Rt. 001 Rw. 001, Desa Kedungwangi, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, dengan surat elektronik : rustiadibah91@gmail.com selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 10 Oktober 2022 dalam Register Nomor 212/Pdt.P/2022/PN Lmg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Orang tua Pemohon (Karim) kawin dengan seorang perempuan bernama (Siswati) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa dalam perkawinan Orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah satunya bernama RUSTI lahir di Lamongan, 31 Januari 1990;
3. Bahwa Pemohon baru menyadari iternyata terdapat kesalahan penulisan Tahun lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 474.1/5363/2001 tercatat Tahun Lahir pemohon 1991 padahal yang benar adalah 1990;
4. Bahwa Pemohon Tahun lahir Pemohon agar di samakan dengan Ijazah Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 212/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah Tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 474.1/5363/2001 tercatat Tahun Lahir pemohon 1991 padahal yang benar adalah 1990 disamakan dengan Ijazah Pemohon.
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan permohonan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusti, NIK 3524117101900001 tanggal 26 Juli 2017 yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/5363/2001 atas nama Rusti, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 3524112804150001 atas nama kepala keluarga Tri Bagus Widiyanto, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0304/34/VIII/2014 antara Tri Bagus Widiyanto dengan Rusti, tanggal 19 Agustus 2014, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar, Nomor DN-05Dd 0160064 atas nama Rusti, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTs 0121224 atas nama Rusti, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Madrasah Aliyah Nomor MA 13000240, atas nama Rusti, yang diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi sesuai dengan copynya Ijazah Sarjana yang dikeluarkan oleh Istitut Keislaman Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Nomor 0002779 atas nama Rusti, yang diberi tanda P-8;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 212/Pdt.P/2022/PN Lmg



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Silfia Amalia dan Sulismi Ulandari yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Silfia Amalia

- Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon yaitu di Dusun Lawan, Rt. 001 Rw. 001, Desa Kedungwangi, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan,
- Bahwa Orang tua Pemohon (Karim) kawin dengan seorang perempuan bernama (Siswati) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa dalam perkawinan Orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah satunya bernama RUSTI lahir di Lamongan, 31 Januari 1990;
- Bahwa Pemohon baru menyadari iternyata terdapat kesalahan penulisan Tahun lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 474.1/5363/2001 tercatat Tahun Lahir pemohon 1991 padahal yang benar adalah 1990;
- Bahwa Pemohon Tahun lahir Pemohon agar di samakan dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan tahun lahir pemohon;

2. Saksi Sulimi Ulandari

- Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon yaitu di Dusun Lawan, Rt. 001 Rw. 001, Desa Kedungwangi, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan,
- Bahwa Orang tua Pemohon (Karim) kawin dengan seorang perempuan bernama (Siswati) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa dalam perkawinan Orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah satunya bernama RUSTI lahir di Lamongan, 31 Januari 1990;
- Bahwa Pemohon baru menyadari iternyata terdapat kesalahan penulisan Tahun lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 474.1/5363/2001 tercatat Tahun Lahir pemohon 1991 padahal yang benar adalah 1990;
- Bahwa Pemohon Tahun lahir Pemohon agar di samakan dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan tahun lahir pemohon;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 212/Pdt.P/2022/PN Lmg



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah mengganti tempat lahir pemohon yang dahulu tempat lahir pemohon di Samarinda diubah menjadi bertempat lahir di Lamongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon yaitu di Dusun Lawan, Rt. 001 Rw. 001, Desa Kedungwangi, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan,
- Bahwa Orang tua Pemohon (Karim) kawin dengan seorang perempuan bernama (Siswati) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa dalam perkawinan Orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah satunya bernama RUSTI lahir di Lamongan, 31 Januari 1990;
- Bahwa Pemohon baru menyadari ternyata terdapat kesalahan penulisan Tahun lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 474.1/5363/2001 tercatat Tahun Lahir pemohon 1991 padahal yang benar adalah 1990;
- Bahwa Pemohon Tahun lahir Pemohon agar di samakan dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan tahun lahir pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil Permohonan Pemohon dan Petitum Permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lawan, Rt.001 Rw.001 Desa Kedungwangi, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan sesuai dengan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusti dan bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tri Bagus Widiyanto yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 212/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal Pemohon sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon ini, didalam Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan Akta Kelahiran pemohon maka sebagaimana fakta hukum dibuktikan oleh Pemohon melalui bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran disebutkan Pemohon lahir di Lamongan pada tanggal 31 Januari 1991 dari orang tua pemohon yang bernama Karim dan Siswati (Vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti tahun lahir pemohon dalam akta kelahiran Pemohon atas nama Rusti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi telah saling bersesuaian, dan menurut Hakim maksud Pemohon untuk mengganti/merubah tahun lahir pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Hakim penggantian tahun lahir pemohon pada kutipan akta kelahiran pemohon tersebut tidak pula bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa penggantian/perubahan tempat lahir atas nama pemohon merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa oleh karena tempat lahir atas nama pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan sebagaimana bukti P-2 yaitu Kutipan

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 212/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran atas nama Rusti, maka sejalan dengan perintah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang bahwa terhadap peristiwa perubahan tempat lahir atas nama pemohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, “Bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”.

Menimbang bahwa penulisan tahun lahir pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon, tersebut ternyata berbeda dengan penulisan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga pemohon dan Ijazah-ijazah sekolah pemohon tersebut, selain itu para saksi juga telah menerangkan tahun lahir pemohon yang benar adalah lahir pada tahun 1990 ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten / Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 212/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terjadi dikarenakan kesalahan tulis redaksional sehingga kewenangan pembetulan akta Pencatatan Sipil tersebut ada pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan disebutkan:

- (1) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten / Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
 - a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
 - b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
 - c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.
- (3) Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, dan oleh karena Pemohon pada pokoknya ingin membetulkan tahun lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, semula tercatat tahun lahir pemohon adalah pada tahun 1991, diubah yang benar menjadi tahun lahir pemohon adalah pada tahun 1990 agar sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah pemohon dan Ijazah-ijazah sekolah pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pandangan mengenai tujuan hukum berupa kemanfaatan dihubungkan dengan fakta dalam persidangan, Hakim dapat menggali dan menemukan hukumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, adat istiadat, kebiasaan, dan norma kesusilaan di masyarakat;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 212/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam pembuktian yang diajukan Pemohon, Pemohon dapat membuktikan tahun lahir pemohon yang benar adalah lahir pada tahun 1990;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang dapat dikabulkan adalah sebatas menyatakan tempat lahir Pemohon yang benar, sedangkan perubahan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dapat diajukan oleh Pemohon kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili Pemohon setelah memperoleh penetapan Pengadilan, sehingga petitum permohonan angka 2 (dua) dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap peristiwa perubahan tahun lahir atas nama pemohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan tahun lahir atas nama pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk maka kewajiban Hakim untuk memerintahkan kepada pihak yang bersangkutan dalam hal ini Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan tempat lahir atas nama pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, sehingga terhadap petitum untuk memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk mencatat tentang Penggantian tempat lahir atas nama pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan maka Hakim mengabulkan dengan perbaikan redaksional oleh karena dengan sendiri setelah adanya pelaporan perubahan sudah menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk mencatat perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya penetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon mengajukan dan mendaftarkan perkara perdata permohonan ini melalui persidangan secara elektronik maka hakim berpendapat sesuai Pasal 4 jo Pasal 26 PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan di Pengadilan secara

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 212/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dapat diterima sehingga penetapan dalam perkara perdata permohonan ini diucapkan melalui persidangan secara elektronik (E-Court);

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah Tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 474.1/5363/2001 tercatat Tahun Lahir pemohon 1991 padahal yang benar adalah 1990 disamakan dengan Ijazah Pemohon.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Lamongan pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh I GDE PERWATA, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. Ismanu, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon melalui persidangan secara elektronik (E-Court).

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. ISMANU, S.H

I GDE PERWATA, S.H.,
M.H.



Rincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00
ATK	:	Rp50.000,00
Sumpah	:	Rp50.000,00
PNBP	:	Rp10.000,00
Materai	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	Rp10.000,00
		<hr/>
		+
Jumlah	:	Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu
rupiah);		